

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rokok adalah salah satu zat adiktif yang apabila digunakan dapat berimplikasi negatif atau dengan kata lain sangat berbahaya bagi kesehatan individu yang menggunakan rokok tersebut ataupun berbahaya bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 menjelaskan bahwasannya Rokok merupakan suatu olahan tembakau yang digunakan dengan cara dibakar dan dihisap asapnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya. Minat masyarakat untuk mengonsumsi rokok sangat tinggi dan dipercaya memberi dampak negatif yang sangat luas, dampak negatif ini bukan saja berdampak terhadap kualitas kesehatan namun juga menyangkut kehidupan sosial.

Bahan baku utama produksi rokok adalah tembakau. Rokok mengandung 4.000 unsur dan setidaknya 200 di antaranya berbahaya bagi kesehatan tubuh. Tar, nikotin, karbon monoksida dan berbagai logam berat merupakan racun utama yang terdapat pada rokok dan dapat menimbulkan efek berbahaya bagi kesehatan.<sup>1</sup> Terdapat juga bahan tambahan yang digunakan agar dapat memberikan aroma dan rasa khusus pada rokok, sekaligus menyeimbangkan rasa alami tembakau. Dalam memproduksi rokok, produsen rokok dapat menambahkan bahan tambahan yang mengandung sekitar 600 jenis senyawa.<sup>2</sup>

Mengenai efek samping dari rokok, maka efek sampingnya dapat menyebabkan kanker dan penyakit kesehatan lain yang dampaknya dapat berbahaya bagi kesehatan orang disekitar yang mana dampak dari rokok tersebut bukan hanya berdampak bagi perokok itu sendiri, melainkan berdampak berbahaya bagi orang disekitar si perokok tersebut.

---

<sup>1</sup> Fitria dkk., *Merokok dan oksidasi DNA*, Sains Medika, Vol. 5 No. 2, Tahun 2013, h.113.

<sup>2</sup> Nyoman suci Widyastiti dan Galang Bela Nusa, *Perbedaan Neutrophil-Lymphocyte Ratio Pada Subjek Bukan Perokok, Perokok Ringan Dan Perokok Sedang- Berat*, Jurnal Kedokteran Diponegoro, Vol 5. No. 4 Tahun 2016, h. 11.

Berdasarkan bahan atau kandungannya, rokok dibedakan menjadi tiga jenis yaitu rokok putih, rokok kretek, dan rokok cerutu. Sedangkan berdasarkan ada tidaknya filter, rokok dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rokok dengan filter dan rokok tanpa filter. Rokok kretek banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Rokok kretek adalah rokok yang bahan atau bahan bakunya adalah daun tembakau dan cengkeh yang diberi perisa rasa untuk mencapai cita rasa dan efek aromatik tertentu. Berdasarkan cara pembuatannya, rokok dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Sigaret Kretek Tangan (SKT), yaitu sigaret yang dibuat dengan cara dilinting dengan tangan atau dengan alat sederhana, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM), yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM). rokok yang dibuat menggunakan mesin.<sup>3</sup>

Dengan berbagai varian jenis rokok tersebut, dan didukung oleh minat masyarakat yang tinggi terhadap rokok dari generasi dahulu hingga sekarang, rokok sudah seperti tradisi bahkan sudah menjadi sebuah *life style*. Penyebarannya pun merata dan ke semua golongan, baik golongan orang kaya, menengah, maupun miskin.<sup>4</sup> Dikarenakan minat terhadap rokok sangat tinggi, maka para penjual rokokpun sangat banyak karena melihat segi keuntungan penjualan rokok. Hal ini mengakibatkan mudahnya masyarakat dalam mendapatkan rokok.

Banyaknya penjual rokok dan mudahnya masyarakat dalam mendapatkan rokok, maka negara-negara maju umumnya sudah membuat kebijakan mengenai pembatasan penyebaran pengaruh rokok yakni dengan membatasi masyarakat untuk konsumsi rokok, membatasi masyarakat untuk mempromosikan rokok dan membatasi kebiasaan masyarakat merokok ditempat umum.<sup>5</sup> Efek yang terjadi karena kebijakan negara maju ini adalah pergeseran produksi rokok kenegara berkembang salah satunya adalah Indonesia.

Indonesia adalah negara konsumen tembakau salah satu yang terbesar didunia. Mengenai prevalensi konsumsi tembakau di Indonesia, Kiki Soewarso,

---

<sup>3</sup> Aila Haris, Muhtar Ikhsan, and Rita Rogayah, *Asap Rokok Sebagai Bahan Pencemar Dalam Ruangan*, Tinjauan Pustaka, Vol. 39, No. 1. 2012, h 19.

<sup>4</sup> Adik Wibowo, *Kesehatan Masyarakat Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 358.

<sup>5</sup> Muchjidin Rachmat, *Pengembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Kebijakan Negara Maju dan Pembelajaran Bagi Indonesia*, Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 8 no 1, 2010 h. 67

Ketua Divisi Program *Tobacco Control Support Center*, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengatakan dari jumlah perokoknya, Indonesia termasuk ke dalam 10 negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia.<sup>6</sup>

Badan Kesehatan Dunia atau selanjutnya disebut WHO juga telah menetapkan Indonesia diperingkat ketiga sebagai negara pengguna rokok terbesar setelah China dan India.<sup>7</sup> Di Indonesia terkenal dua jenis rokok yakni rokok kretek dan rokok putih. Rokok putih merupakan produk olahan tembakau yang terkenal mendunia, sedangkan rokok kretek merupakan rokok yang khusus diproduksi di Indonesia. Rokok kretek mengandung kadar nikotin dan tar yang cukup tinggi dibandingkan produk tembakau lainnya, yakni hingga 40 mg tar dan 60 mg nikotin yang mana nikotin dapat menyebabkan kecanduan dan tar merupakan zat yang berbahaya yang dapat memicu penyakit pada perokok dan orang disekitar.

Bahaya nikotin dan tar ini menyebabkan tingkat kematian akibat merokok adalah 57.000 orang per tahun dan peraturan pemerintah yang membatasi kandungan nikotin dan tar dalam rokok masih lemah.<sup>8</sup> Walaupun akibat dari bahaya rokok merupakan akibat yang dapat dihindari, tetapi masih saja banyak orang kecanduan rokok. Mengingat angka kematian yang diakibatkan oleh rokok masih sangat tinggi dan Indonesia merupakan salah satu konsumen rokok terbesar didunia, oleh karena itu pemerintah mengupayakan suatu kebijakan penanggulangan bahaya rokok dengan cara pembatasan ruang gerak para perokok diberbagai tempat dan fasilitas umum dengan mengeluarkan kebijakan menetapkan daerah Kawasan Tanpa Rokok untuk menekan jumlah perokok dan menekan pencemaran udara.

Kawasan Tanpa Rokok atau KTR adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk

---

<sup>6</sup> Leonard Triyono. *Epidemi Tembakau: Jumlah Perokok Indonesia Nomor 3 di Dunia*, 1 juni 2022 <https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-perokok-di-indonesia-nomor-3-di-dunia/6597540.html>. diakses pada 28 February 2023.

<sup>7</sup> Syamsul Naiem dan Muh. Anwar. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pengunjung Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Dirumah Sakit Umum Daerah*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol. 5 No. 1, Mei 2019.

<sup>8</sup> Ali Kusuma Dani, Sudarminto S. Yuwono, dan Siti Narsito Wulan, *Studi Kadar Nikotin dan Tar Sembilan Merek Rokok Kretek Filter yang Beredar di Wilayah Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Teknologi Hasil Pertanian, Vol. 5 No. 3. 2009, h. 152.

tembakau. Dasar hukum Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak orang lain untuk memperoleh kesehatan baik kesehatan fisik, kesehatan biologis ataupun kesehatan lingkungan dan setiap orang wajib menerapkan pola hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan.<sup>9</sup> Selanjutnya, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembatasan terhadap perokok melalui kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

Berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah daerah wajib menetapkan dan melaksanakan kawasan bebas rokok di wilayahnya.. Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut pemerintahan Kabupaten Bandung menerbitkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.<sup>10</sup>

Dengan adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan juga peraturan yang dibuat oleh pemerintahan daerah untuk mengatur kesehatan, termasuk pula didalamnya terdapat peraturan terkait kawasan tanpa rokok. Pemerintah sebagai pemimpin atau ulil amri rasanya sudah sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat, dalam hal ini bidang kesehatan. Sebagaimana tercantum dalam kaidah Fiqh:

تَصَرَّفُ الْأِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.<sup>11</sup>

Karena kebijakan mengenai rokok ini berdasarkan kemaslahatan, kita sebagai masyarakat juga penegak aturan bahkan pembuat aturan maka harus

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

<sup>11</sup> Fathoni Ahmad. *Politik Maslahat Berlandaskan Kaidah Fiqh*. 26 Desember 2017. <https://www-nu-or-id.cdn.ampproject.org/v/s/www.nu.or.id/amp/pustaka/politik-maslahat-berlandaskan-kaidah-fiqih-3wPgO>. Diakses pada 19 November 2023.

menjalankan kebijakan ini dengan baik dan sungguh sungguh. Sebagai masyarakat kita harus patuh terhadap kebijakan tersebut hal ini sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu.<sup>12</sup>

Pemerintah disini sebagai ulil amri dan sudah membuat suatu kebijakan yang berbasis kemaslahatan maka berdasarkan dalil diatas, sudah seharusnya kita sebagai masyarakat mengikuti kebijakan tersebut. bukan hanya masyarakat saja yang harus mematuhi aturan tersebut, Penegak aturanpun harus sungguh-sungguh dalam menegakan aturan memberi sosialisasi dan lain sebagainya karena penegak aturan adalah hal yang vital dalam penegakan kebijakan yang diberi kewenangan untuk menindak, dan sebagai pembuat aturan kita harus menjadi *public figure* yang baik bagi masyarakatnya dengan memberi contoh hal-hal yang baik dan benar.

Mengenai tempat-tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok diatur dalam pasal 2 ayat 1 peraturan daerah Kabupaten Bandung nomor 13 tahun 2017 dijelaskan mengenai penyelenggaraan Kawasan tanpa rokok yang meliputi beberapa tempat seperti tempat proses belajar mengajar, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat anak bermain, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum Serta tempat-tempat lain yang ditetapkan.<sup>13</sup> Diharapkan aturan ini dapat membatasi ruang bagi masyarakat di Kabupaten Bandung untuk tidak merokok ditempat-tempat yang sudah disebutkan diatas.

Kabupaten Bandung memiliki 31 Kecamatan yang salah satu diantaranya adalah kecamatan Margahayu. Kecamatan Margahayu terletak 7 km di selatan pusat Kota Bandung atau sekitar 10 km di utara Soreang dan kecamatan Margahayu berada di jalur utama jalan Kopo yang menghubungkan Kota Bandung dengan ibukota Kabupaten Bandung di Soreang. Kecamatan Margahayu merupakan Kawasan yang padat penduduk, yang dalam data Badan Pusat Statistik di 2022 tahun lalu penduduk di kecamatan Margahayu berjumlah 119.477 jiwa. Kecamatan

---

<sup>12</sup> NU Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59>. Diakses pada 19 November 2023.

<sup>13</sup> Widyastuti *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Fitramaya, 2018, h. 45.

Margahayu terdiri dari 4 desa yaitu Desa Margahayu Tengah, Desa Margahayu Selatan, Desa Sukamenak, dan Desa Sayati. Kecamatan Margahayu juga memiliki 1 kelurahan yaitu kelurahan Sulaiman.

*Gambar 1.1*

**PETA WILAYAH KECAMATAN MARGAHAYU  
MAP OF MARGAHAYU SUBDISTRICT**



14

Oleh karena kecamatan Margahayu merupakan kecamatan yang padat penduduk, maka diharapkan penyelenggaraan KTR dapat diterapkan dengan baik mengingat banyak sekali perokok di kecamatan Margahayu dari berbagai kalangan umur. Namun pada kenyataannya berdasarkan observasi awal, penulis menemukan ada yang merokok di angkutan umum disaat ada ibu hamil, juga pada kantor desa Sukamenak, tempat bayar listrik PLN, Sekolah SMAN 1 Margahayu dan beberapa angkutan umum serta tidak adanya tanda larangan dilarang merokok di beberapa

---

<sup>14</sup> Kecamatan Margahayu Dalam Angka.2023. <https://Bandungkab.bps.go.id>. Diakses pada 17 September 2023.



kantor. Memang ketika berbicara mengenai implementasi khususnya dalam bahasan ini mengenai implementasi pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, menurut Edward III terdapat factor yang menjadi penghambat dan juga faktor yang menjadi pendukung dalam keberhasilan suatu implementasi khususnya dalam imlementasi peraturan daerah yang diantaranya:<sup>15</sup>

1. Komunikasi yaitu upaya yang dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan dari komunikator yang mengakibatkan dampak tertentu bagi komunikan. Dalam implementasi program, komunikasi digunakan untuk menghubungkan para pelaksana, karena untuk implementasi yang efektif, yang paling penting adalah adanya komunikasi yang konsisten dari atas ke bawah, dengan kata lain arus komunikasi harus sistematis dan juga tegas.
2. Sumber daya yang mana terlepas dari kejelasan dan konsistensi peraturan atau ketepatan ketentuan atau keakuratan komunikasi yang dibangun, jika mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugasnya secara efektif, maka penegakan Kebijakan ini tidak akan efektif untuk dilakukan.
3. Disposisi, yaitu keinginan atau persetujuan para pelaksana untuk melaksanakan kewajiban. Para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang perlu dilakukan dan mempunyai kapasitas untuk melaksanakan kebijakan namun para pelaksana juga harus memiliki kemauan untuk melakukan atau menerapkan kebijakan tersebut.
4. Struktur birokrasi yang dimaksud di sini ialah meliputi aspek-aspek seperti organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit

---

<sup>15</sup> Isra Wati. *“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Mencegah Kesenjangan Sosial”*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram 2020.

organisasi dalam organisasi yang bersangkutan, serta hubungan organisasi dengan organisasi eksternal.<sup>16</sup>

Selain dipengaruhi oleh hal di atas, mengenai implementasi suatu peraturan daerah, diperlukan juga dukungan anggaran yang cukup untuk penerapan kawasan tanpa rokok, karena tanpa anggaran yang cukup maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Ketersediaan sumber daya manusia dan mobilisasi sumber daya manusia memegang peranan paling penting dalam implementasi. Setiap kali suatu kebijakan diimplementasikan, sumber daya manusia menjadi sasaran implementasi kebijakan tersebut. Dukungan sarana dan prasarana merupakan elemen kunci dalam suatu implementasi.<sup>17</sup>

Dari hipotesis awal, bahwa masyarakat belum mengetahui adanya peraturan daerah Kabupaten Bandung tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan kurangnya sosialisasi dari satuan tugas penegak KTR, ataupun minimnya kesadaran dari masyarakat akan Kawasan tanpa rokok yang berpengaruh terhadap baik atau buruknya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung khususnya dikecamatan Margahayu.

Dari latar belakang inilah maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kecamatan Margahayu).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang, identifikasi, dan batasan di atas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah. Maka

---

<sup>16</sup> Isra Wati. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Mencegah Kesenjangan Sosial”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram 2020.

<sup>17</sup> Yoshef Arieka Marchel. “Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal.” Jurnal Promkes: *The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*. Vol 7. 2019.



perumusan masalah yang hendak diajukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penegakan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 dan lembaga penegak aturannya?
2. Bagaimana implementasi Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Margahayu?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Margahayu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penegakan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 dan lembaga penegak aturannya.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Margahayu.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Margahayu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat adanya penelitian sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.<sup>18</sup> Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Elviro Ardianto, *Metode Penelitian untuk public Relation*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2010, h. 18.

1. Secara akademis akan menambah keilmuan Siyasah Dusturiyah mengenai Implementasi pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Margahayu.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
  - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
  - b. Untuk lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam persepektif Siyasah Dusturiyah dapat menjadi *asset* kampus.
  - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab apa yang telah disebutkan pada perumusan masalah sebelumnya, penulis memerlukan unsur riset sebagai alat bantu analisis guna membantu penulis untuk lebih memahami fenomena yang diteliti. Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan unsur riset:

1. Teori Peraturan Daerah
  - a. Status Peraturan Daerah

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.<sup>19</sup> Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi-provinsi, dan provinsi-provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang disusun bersama antara DPRD dan kepala daerah baik provinsi ataupun pemerintah kota/pemerintah.<sup>20</sup> dan definisi lainnya adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang

---

<sup>19</sup> Irawan Soejito, Teknik Membuat Peraturan Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 1.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.<sup>21</sup>

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan perserujuan bersama Gubernur.<sup>22</sup> Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.<sup>23</sup>

Hakikat peraturan daerah dalam sistem perundang-undangan nasional adalah justifikasi terhadap keberadaan peraturan daerah yang mana hal ini tidak terlepas dari hierarki peraturan perundang-undangan, yang menempatkan peraturan daerah di bawah UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hakikat peraturan daerah Pemerintah/Kota sebagai bagian dari sistem perundang-undangan nasional berarti bahwa peraturan daerah tersebut merupakan representasi yang lebih rinci dari undang-undang yang status hukumnya lebih tinggi.<sup>24</sup>

Sistem perundang-undangan nasional sebagai satu kesatuan yang komprehensif yang hanya dapat diukur berdasarkan suatu tingkatan atau hirarki yang menetapkan tingkatan-tingkatan bagi setiap bentuk dan jenis ketentuan hukum

---

<sup>21</sup> Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 43

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

<sup>23</sup> Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 14.

<sup>24</sup> Tentang “Perda sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, dapat dirujuk pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

yang dikualifikasikan menurut bobot norma yang dimilikinya. Sistem Perundang-undangan nasional mengatur tingkatan sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>25</sup>

Peraturan daerah kabupaten atau kota yang mana sebagai subsistem peraturan perundang-undangan berkaitan dengan independensi dan otonomi, namun bukan berarti daerah dapat membuat suatu aturan atau suatu keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di tingkat daerah merupakan penjabaran dari peraturan tingkat nasional atau menerapkan aturan tingkat nasional dengan melihat kondisi khusus daerahnya.

Hakikat peraturan daerah sebagai sarana untuk menyikapi keadaan khusus daerah merupakan ciri atau karakteristik peraturan daerah dan karakteristik itu tidak dimiliki oleh peraturan perundang-undangan lainnya, mengingat peraturan perundang-undangan lainnya hanyalah instrumen hukum tertulis yang hanya melayani kepentingan nasional secara umum. Hakikat peraturan daerah sebagai sarana menyikapi kondisi khusus daerah merupakan fungsi peraturan daerah yang mana tidak hanya sekedar sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan nasional tetapi juga sebagai sarana hukum untuk memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.<sup>26</sup> Untuk memberikan kejelasan normatif mengenai kondisi khusus daerah atau ciri khas masing-masing daerah, maka yang dapat dijadikan

---

<sup>25</sup> Pasal 7 ayat (1) UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>26</sup> Jumadi. 2018. *Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undang Di Indonesia* <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>

acuan normatif adalah penjelasan mengenai peraturan daerah kabupaten atau kota yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Dikatakan bertentangan dengan kepentingan umum antara lain apabila kebijakan tersebut mengakibatkan terpecahnya kerukunan antar anggota masyarakat. Selain itu, jika melihat atau merujuk pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang “asas bhineka tunggal ika” yang dimaksud dengan asas bhineka tunggal ika adalah materi muatan dari peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keberagaman penduduk, ras, suku, agama dan golongan, kondisi khusus daerah, kondisi khusus budaya yang menyangkut dengan permasalahan sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kondisi khusus di daerah adalah sebagai berikut:

1. Kondisi yang mencerminkan kerukunan antar masyarakat di daerah.
2. Keragaman agama di daerah.
3. Keragaman stratifikasi ekonomi masyarakat di daerah.
4. Keragaman suku di daerah.
5. Keragaman budaya di daerah.
6. Keragaman golongan di daerah.
7. Adanya sensitifitas dalam kehidupan masyarakat di daerah.<sup>27</sup>

Keberagaman masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia perlu diapresiasi dalam bentuk otonomi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya otonomi dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten/Kota. Jika tidak dikonseptualisasikan dalam peraturan daerah maka secara otomatis akan menyebabkan kegagalan pemerintah dalam merespon atau menampung aspirasi masyarakat lokal, karena hukum nasional tidak bisa mengatasi berbagai macam kondisi khusus yang ada di seluruh daerah Indonesia.

#### b. Daya Ikat Peraturan Daerah

Prinsip-Prinsip pemerintahan yang terbatas dan konstitusional merupakan ciri dari negara demokrasi. John Locke adalah seorang pemikir berkebangsaan

---

<sup>27</sup> Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, Rineka Cipta, Cet. VIII., 1990.hlm. 187-195

Inggris yang meletakkan kontrak sosial sebagai dasar pembentukan negara yang tetap melindungi hak-hak setiap individu akan kehidupan dan kebebasan. Menurut Locke, semua umat manusia sederajat dan merdeka, tidak boleh ada orang yang menyakiti orang lain dalam kehidupan, kesehatan, kemerdekaan, atau miliknya.<sup>28</sup> Penjelasan Locke mengenai kontrak sosial menjabarkan bahwa ia tidak bermaksud untuk menempatkan kekuasaan absolut dan sewenang-wenang di tangan pemerintah. Namun Locke menekankan terbatasnya kekuasaan yang ada di tangan pemerintah, dimana kekuasaan pemerintah berasal dari pihak-pihak yang membuat perjanjian demi kepentingan dan kesejahteraan orang-orang tersebut.

Menurut Locke segala kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang dan sesuka hati. Oleh karena itu sistem pemerintahan seperti itu harus dijalankan dengan undang-undang atau hukum yang ditetapkan sehingga rakyat mengetahui tugas dan kewajiban pemerintah dan merasa aman serta terjamin karena di bawah perlindungan hukum, demikian pula bagi pemerintah atau penguasa, mereka juga harus berada dalam batas-batas kekuasaannya.

Apa yang disampaikan Locke memuat poin-poin utama. Pertama, peraturan masyarakat disusun atau dibuat demi kepentingan masyarakat itu sendiri serta sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah. Kedua, peraturan dibuat menurut undang-undang yang ditetapkan dengan persetujuan mayoritas. Sebelum dibelakakan, peraturan yang dibuat harus terlebih dahulu diundangkan agar masyarakat mengetahui kewajibannya dan merasakan manfaat dari undang-undang yang telah diundangkan tersebut.

Menurut A. Hamid S. Attamimi salah satu fungsi hukum dalam negara hukum modern adalah sebagai cara dan alat yang ampuh untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diinginkan.<sup>29</sup> Dalam fungsi ini terlihat bahwa terdapat suatu keinginan atau cita-cita masyarakat yang

---

<sup>28</sup> Henry J. Schmandt, dalam Filsafat Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2009, Hal. 336

<sup>29</sup> Ali Marwan Hsb. *Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.14 No.1 hal.111



hendak digapai yang mana cita-cita tersebut dituangkan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini pemerintah merupakan representasi dari negara. Begitu suatu peraturan diundangkan, maka berlakulah suatu fiksi hukum yang berbunyi *indereen wordt geacht de wet te kennen* (setiap orang dianggap mengetahui undang-undang). Oleh karena itu, jika kita menolak penuntutan suatu hukum dengan alasan “tidak mengetahui adanya peraturan tersebut” maka alasan tersebut adalah tidak berdasar.<sup>30</sup> Meskipun hal tersebut merupakan suatu fiksi, tetapi disitulah dapat terlihat daya ikat dari pengaturan tersebut.

Berbicara mengenai daya ikat suatu peraturan maka daya ikat tersebut muncul apabila suatu peraturan telah diundangkan, karena pengundangan merupakan bentuk pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Negara harus memastikan bahwa peraturan yang dikeluarkannya untuk mengatur masyarakat guna mencapai tujuan bersama haruslah diketahui masyarakat terlebih dahulu sebelum aturan tersebut diterapkan.<sup>31</sup> Peraturan Daerah adalah salah satu jenis peraturan hukum yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah yang mana peraturan daerah ini merupakan peraturan yang mengikat bagi daerah tempat peraturan daerah tersebut.

Peraturan Daerah adalah produk hukum daerah yang diatur oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan apabila dilaksanakan maka aturan ini berlaku di daerah tersebut, sehingga daya ikatnya hanya pada daerah tempat peraturan daerah itu dibuat. Peraturan Daerah selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak serta merta menggantikan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip peraturan daerah adalah melaksanakan peraturan yang lebih tinggi agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut namun ada beberapa hal khusus yang menjadikan

---

<sup>30</sup>Miftahul Huda. 2011. *Pengundangan*. <http://www.miftakhulhuda.com/>

<sup>31</sup> Andi Yuliani. 2017. *Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan*. 121-403-1-PB

peraturan daerah harus melihat kondisi daerahnya dan menampung aspirasi masyarakat daerah tersebut

c. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah

Berbicara mengenai cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota jika kita melihat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka terlihat bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah atau yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah. Melihat prinsipnya, penegakan perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja adalah suatu upaya untuk menjamin dan memastikan bahwa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah maka satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sudah ditetapkan prosedurnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Mengenai cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, maka hal tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilakukan baik oleh masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah dan juga baik pelanggaran peraturan daerah yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja. Mengenai penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila terdapat suatu perbuatan yang melanggar peraturan daerah yang mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, maka

aparatus kepolisian dapat melanjutkan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Mengenai cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi:

- a. Dengan melakukan tindakan preventif pelanggaran peraturan dengan memasang spanduk/papan peringatan (baliho) di tempat umum yang menyerukan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- b. Pindakan preventif non yustisial, dalam melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah diutamakan penindakan non yustisial, sehingga apabila ada masyarakat yang melanggar peraturan daerah maka hal tersebut dapat ditindak di luar jalur hukum dengan melalui pemahaman terhadap peraturan daerah tersebut sehingga diharapkan masyarakat nantinya dapat memahami peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Kpemerintah dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- c. Dengan penindakan yustisial terhadap pelaku pelanggaran peraturan daerah dilakukan melalui pemeriksaan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, kemudian dibuatkan berkas, setelah semua berkas lengkap maka dapat diajukan ke Pengadilan melalui sidang TIPIRING (Tindak Pidana ringan).

## 2. Teori Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana dalam pelaksanaan kebijakan melakukan suatu kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.<sup>33</sup> Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan Tujuan yang jelas.

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011

<sup>33</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 70.

Implementasi kebijakan publik sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Adapun Teori implementasi menurut Edward III yang menyebut bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh:<sup>34</sup>

- a. Komunikasi yaitu upaya yang dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan dari komunikator yang mengakibatkan dampak tertentu bagi komunikan. Dalam implementasi program, komunikasi digunakan untuk menghubungkan para pelaksana, karena untuk implementasi yang efektif, yang paling penting adalah adanya komunikasi yang konsisten dari atas ke bawah, dengan kata lain arus komunikasi harus sistematis dan juga tegas.
- b. Sumber daya yang mana terlepas dari kejelasan dan konsistensi peraturan atau ketepatan ketentuan atau keakuratan komunikasi yang dibangun, jika mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugasnya secara efektif, maka penegakan Kebijakan ini tidak akan efektif untuk dilakukan.
- c. Disposisi, yaitu keinginan atau persetujuan para pelaksana untuk melaksanakan kewajiban. Para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang perlu dilakukan dan mempunyai kapasitas untuk melaksanakan kebijakan namun para pelaksana juga harus memiliki kemauan untuk melakukan atau menerapkan kebijakan tersebut.
- d. Struktur birokrasi yang dimaksud di sini ialah meliputi aspek-aspek seperti organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit

---

<sup>34</sup> A. Subarsono. *Analisis kebijakan publik konsep teori dan aplikasi*. Jakarta: Pustaka pelajar: 2011, h. 90-92

organisasi dalam organisasi yang bersangkutan, serta hubungan organisasi dengan organisasi eksternal.<sup>35</sup>

Empat elemen tersebut sangat berpengaruh terhadap berjalan atau tidaknya suatu implementasi karena jika salah satu elemen tidak berjalan dengan baik maka dapat dipastikan kebijakan tersebut akan macet. Dalam pembahasan kali ini akan memfokuskan kepada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di kecamatan Margahayu.

### 3. Teori Siyasa Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang Politik maupun agama. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).

Siyasa dusturiyah bertujuan untuk kemaslahatan umat, karenanya segala produk hukum yang dikeluarkan juga harus berdasarkan kemaslahatan umat. Maka dalam pembentukan suatu aturan maka harus dilihat dari segi kemaslahatannya bagi masyarakat. ini sesuai dengan kaidah fiqih:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Secara umum, penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, dan secara khusus, tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman, memberikan perlindungan bagi

---

<sup>35</sup> A. Subarsono. *Analisis kebijakan publik konsep teori dan aplikasi*. Jakarta: Pustaka pelajar: 2011, h. 90-92

masyarakat bukan perokok, menurunkan angka perokok, mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif (NAPZA).

Dengan mengangkat judul ini, penulis berlandaskan dalil Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu.

Korelasi ayat tersebut dengan judul ini ialah bahwasannya ketika pemerintah sudah membuat suatu kebijakan yang baik dan tidak melanggar nilai nilai syariat, maka kita harus mematuhi aturan tersebut dan hal itu berlaku umum baik pembuat aturan, tim penegak, dan juga kita selaku masyarakat. Hal ini senada dengan hadits:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat." (HR. Bukhari no. 7144)


Kebijakan mengenai KTR ini adalah kebijakan yang baik untuk kemaslahatan umum, karena bisa mencegah orang-orang baik itu perokok aktif atau perokok pasif untuk terkena dampak negatif dari rokok. Oleh karena itu, aturan mengenai KTR ini sudah seharusnya untuk ditegakan dengan sungguh sungguh karena sudah suatu keharusan kita untuk taat pada kebijakan pemimpin selagi itu tidak membawa kemudharatan. Kita harus menjalankan kebijakan KTR ini dengan sungguh-sungguh disegala lini. Sebagai pemerintah kita harus memberikan contoh yang baik pada masyarakat dengan tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan, sebagai orang yang diberi amanah untuk menegakan aturan KTR maka harus sungguh-sungguh pula dalam menjalankan tugasnya dan sebagai masyarakat kita harus patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Walau ada yang berpendapat bahwa terdapat sejumlah nilai manfaat dari merokok seperti menenangkan pikiran dan lain sebagainya, namun kita harus melihat kaidah:



Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Unsur-unsur riset yang dijadikan kerangka pemikiran tersebut disederhanakan dalam diagram dibawah ini.

diagram Kerangka Pemikiran 1.2



#### F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti bahwasannya terdapat penelitian terdahulu mengenai Kawasan Tanpa Rokok dari berbagai referensi pustaka seperti dari buku, karya tulis ilmiah, maupun sumber online, sehingga terlihat jelas bahwa

penelitian yang akan di lakukan bukanlah pengulangan ataupun duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Berikut disajikan mengenai persamaan dan perbedaannya yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rosid dengan judul “Efektifitas Kinerja Satuan Tugas Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.” Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian tersebut memiliki kesamaan dari segi substansi penelitian yakni terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok. Namun terdapat perbedaan yang mana perbedaan pertama adalah dari segi aturan yang dibahas. Lalu penelitian sebelumnya mengkaji efektivitas satuan tugas. Sementara penelitian ini membahas implementasi undang-undangnya. Perbedaan selanjutnya adalah pada wilayah penelitian yang mana wilayah penelitian sebelumnya di kota Bandung sementara penelitian ini di Kabupaten Bandung tepatnya di Kecamatan Margahayu.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yoga Ramdhani dengan judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandung Tahun 2019” penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian tersebut memiliki kesamaan dari segi substansinya yakni terkait Kawasan Tanpa Rokok dan sama sama membahas Implementasi Undang-undang. Terkait perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti peneliti yakni, perbedaan pertama adalah dari segi aturan yang dibahas yang mana penelitian sebelumnya membahas aturan di Kota Bandung sementara penelitian ini membahas aturan di Kabupaten Bandung. Perbedaan lainnya pada penelitian ini dikaji dalam perspektif siyasah dusturiyah.